

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan penyesuaian kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa sesuai dengan Kemampuan Keuangan, Kebutuhan Daerah, cakupan tugas, Luas Wilayah Kerja, Kondisi geografis , jumlah penduduk, potensi daerah dan sesuai urusan yang harus ditangani oleh Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu penetapannya kedaJam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan; Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga lainnya sebagai penetapan Kebijakan oleh Pemerintah;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Gubsu;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat SekdaprovSU;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Setwan;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Sekwan;
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
12. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan dan atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, Perlengkapan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia, dengan Kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya;
16. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang berbentuk Badan atau Kantor, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum serta Rumah Sakit Khusus Daerah;
17. Badan adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
18. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Kaban;
19. Inspektur adalah seorang petugas dalam pengertian dalam Organisasi fungsional yang bertugas menyelidiki apakah pekerjaan dijalankan oleh karyawan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dan menjaga agar kualitas (barang) dan atau pekerjaan yang dihasilkan tetap dan sesuai dengan rencana;
20. Direktoratium adalah salah satu sebutan pimpinan Organisasi yang bersifat kolektif yang disebut Direktorat;
21. Satuan adalah Satuan Organisasi yang melakukan aktivitas menetapkan norma, kebijaksanaan ataupun ketentuan yang pokok-pokok serta menampung pendapat masyarakat lingkungannya;
22. Peraturan Gubernur adalah Naskah Dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi dan sifatnya mengatur;
23. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas untuk mendukung melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat UPTB;
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
25. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
3. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Penanaman Modal dan Promosi;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. Badan Ketahanan Pangan;
8. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
9. Badan Penelitian dan Pengembangan;
10. Inspektorat Daerah;
11. Badan Kepegawaian Daerah;
12. Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
14. Kantor Perwakilan Jakarta.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Umum Perencanaan Pembangunan Daerah, Ekonomi dan Keuangan. Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya, Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, pengendalian, Evaluasi, monitoring dan Statistik serta tugas pembantuan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya, Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Pengendalian, Evaluasi, Monitoring dan Statistik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - e. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
- a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 2. Sub Bidang Produksi.
 - d. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan. terdiri dari :
 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
 2. Sub Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati.
 - f. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perhubungan;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Air
 - g. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Evaluasi Monitoring dan Informasi Pembangunan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Statistik.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana pada lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur .

Bagian Kedua

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur. dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dibidang Administrasi Umum. Pembinaan ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, pembinaan Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat serta Tugas Pembantuan;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (2), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan teknis pembinaan ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pembinaan Kewaspadaan Bangsa. pembinaan ideologi, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- e. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pembinaan ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang ideologi Kesatuan Bangsa;
 - 2. Sub Bidang Pelestarian Budaya dan Bela Negara.
 - d. Bidang Pembinaan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik dan Oeteksi Oini;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan.
 - e. Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri, terdiri dari .
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga Swadaya Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Hubungan legislatif, Partai Politik dan Fasilitas Pemilu.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Potensi dan Pelatihan;
 - 2. Sub Bidang Pengarahan dan Pengendalian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana pada lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta Unit Pelaksana Teknis Badan akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga **Badan Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 7

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum, Pengkajian, Pendidikan Pelatihan Teknis, Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan dan umum serta Tugas Pembantuan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pendidikan dan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengkajian, Pendidikan dan pelatihan Teknis, Fungsional dan kepemimpinan dan umum;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan dan umum;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengkajian, Pendidikan Pelatihan Teknis, Fungsional dan kepemimpinan dan umum;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari .
 - a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pengkajian terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Sub Bidang Kurikulum dan Akademis.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Teknis Substantif;
 - 2. Sub Bidang Teknis Umum.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, terdiri dari .
 - 1. Sub Bidang Keahlian;
 - 2. Sub Bidang Keterampilan.
 - f. Bidang Pendidikan, Pelatihan Kepemimpinan dan Umum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagaimana pada lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan serta Unit Pelaksana Teknis Badan, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Badan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Badan Lingkungan Hidup adalah merupakan Unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pengkajian tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan, pemulihan lingkungan dan penataan Komunikasi lingkungan dan tugas pembantuan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengkajian, dampak lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, kerusakan lingkungan dan penataan lingkungan serta pemulihan dan Komunikasi lingkungan;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian tata dampak lingkungan. Pengendalian pencemaran dan pengelolaan, kerusakan lingkungan penataan; lingkungan, pemulihan dan Komunikasi lingkungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari .

- a. Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari .
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, terdiri dari .
 - 1. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Amdal.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B-3.
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
- f. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana pada lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup serta Unit Pelaksana Teknis Badan, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Badan Penanaman Modal dan Promosi

Pasal 11

- (1) Badan Penanaman Modal dan Promosi merupakan Unsur pendukung tugas Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Penanaman Modal dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pengembangan Investasi, Promosi, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian dan Tugas Pembantuan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penanaman Modal dan Promosi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pengembangan Investasi, Promosi, pelayanan, pengawasan dan pengendalian;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan pengembangan investasi, promosi pelayanan, pengawasan dan pengendalian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Penanaman Modal dan Promosi;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Promosi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi, terdiri dari :

- a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari ..
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pengembangan Investasi, terdiri dari .
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Iklim Investasi;
 - 2. Sub Bidang Analisa Potensi dan Pengembangan.
 - d. Bidang Promosi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Bahan Promosi.
 - 2. Sub Bidang Informasi, Promosi Dalam dan Luar Negeri. .
 - e. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Fasilitas dan Aplikasi.
 - 2. Sub Bidang Perizinan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan.
 - 2. Sub Bidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi adalah sebagaimana pada lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Badan Penanaman Modal, dari Promosi serta Unit Pelaksana Teknis Badan, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

Pasal 13

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa, Kelurahan, Kelembagaan, dan pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi masyarakat, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna serta tugas pembantuan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa, Kelurahan, Kelembagaan dan pengembangan Sosial Budaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan, Kelembagaan dan pengembangan Sosial Budaya, Usaha Ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam serta Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan.
- d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya.
- e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat. terdiri dari :
 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga;
 2. Sub Bidang Produksi dan Ketahanan Pangan.
- f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Pendayagunaan TeknOlogi Tepat Guna.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana pada lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Unit Pelaksana Teknis Badan, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Badan Ketahanan Pangan

Pasal 15

(1) Badan Ketahanan Pangan, adalah Unsur pendukung tugas Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum, Ketersediaan, Kerawanan Pangan, Distribusi, Akses pangan, Konsumsi, Mutu, Keamanan Pangan, dan tugas pembantuan;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dalam bidang Ketersediaan, Kerawanan pangan, distribusi, akses pangan, Konsumsi, mutu, dan Keamanan Pangan,
 - b. Pemberian dukungan etas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup Ketersediaan, Kerawanan Pangan, distribusi, akses pangan, konsumsi, mutu, dan keamanan pangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bid~ng Ketahanan Pangan;
 - d. Pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintahan dibidang Ketahanan pangan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal den eksternal;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Akses Pangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Distribusi Pangan;
 2. Sub Bidang Akses Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan pangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Konsumsi Pangan;
 2. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana pad a lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan serta Unit Pelaksana Teknis Badan, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan **Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**

Pasal 17

- (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, adalah unsur pendukung tug as Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. '
- (2) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum pengelolaan bahan Pustaka dan deposit Daerah, layanan

perpustakaan dan teknologi informasi, pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta tugas pembantuan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan pengembangan bahan pustaka dan deposit Daerah, layanan perpustakaan dan teknologi informasi, pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pengembangan dan pengolahan, Layanan Perpustakaan, teknologi informasi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan serta Arsip Daerah.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
 - d. Pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang Pengembangan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
 - e. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
- c. Bidang Pengelolaan Bahan Pustaka dan Deposit Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Bahan Pustaka;
 2. Sub Bidang Deposit Daerah;
- d. Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi I nformasi , terdiri dari :
 1. Sub Bidang Layanan Perpustakaan;
 2. Sub Bidang Teknologi Informasi;
- e. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perpustakaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Perpustakaan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan;
- f. Bidang Arsip Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Arsip;
 2. Sub Bidang Layanan dan Pembinaan Kearsipan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah sebagaimana pada lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, serta Unit Pelaksana Teknis Badan, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan **Badan Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 19

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan, adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Maritim serta tugas pembantuan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, Sumber Daya Alam dan Maritim;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pembangunan serta Sumber Daya Alam dan Maritim;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
 2. Sub Bidang Pelayanan dan Kebijakan Publik;
 - d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia;
 2. Sub Bidang Pengembangan Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah;
 2. Sub Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Energi dan Sumber Oaya Mineral;
 2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Maritim;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana pada lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan serta Unit Pelaksana Teknis Badan, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur serta secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota serta tugas iJembantuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Daerah, menyelenggarakan fungsinya:
 - a. Perencanaan program pengawasan dibidang Perumusan Kebijakan teknis dibidang Inspektorat Pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi Pengawasan;
 - c. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengawasan;
 - d. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi;
 - e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :
 - a. Inspektorat.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana pada lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur;

Bagian Kesebelas Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 23

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur. yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum

pengadaan, pembinaan dan pengembangan dan Pemberdayaan, Mutasi, Informasi Kepegawaian serta tugas pembantuan;

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan, pembinaan dan kesejahteraan, pengembangan dan Pemberdayaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan etas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pengadaan, pembinaan dan pengembangan dan Pemberdayaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Kepegawaian Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintahan dibidang Kepegawaian Daerah;
 - e. Pelaksanaan pelayanan Administrasi Internal den Eksternal;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Badan.
 - b. Sekretariat. terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Pengadaan dan Pembinaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan.
 - d. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan, terdiri dan :
 - 1 Sub Bidang Jabatan Struktural den Fungsional;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemindahan dan Pensiun;
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.
 - f. Bidang Informasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Arsip Pegawai;
 2. Sub Bidang Pengolahan Data.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana pada lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah akan diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keduabelas Satuan Polisi Pamong Praia

Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Adm in istrasi Umum memelihara dan menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, Operasional dan Pengawasan, hubungan antar Lembaga dan pengawasan serta penyidikan dan penyusutan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur serta tugas pembantuan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan pembnaan ketentraman dan ketertiban umum, operasional, pengawalan hubungan antar lembaga serta penyidikan dan penyusutan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - d. Pelaksanaan koordinasi Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
 - e. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
 - g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang dlberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praia, terdiri dari :

- a. Satuan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pembinaan Umum dan Ketertiban, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Personil;
 2. Sub Bidang Ketertiban Umum dan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Bidang Pembinaan Operasional dan Pengawasan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengamanan dan Operasional;
 2. Sub Bidang Pengawalan dan Kesemaptaan.
 - e. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pengawas, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
 2. Sub Bidang Pengawasan.
 - f. Bidang Penyidikan dan Pengusutan. terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyidikan;
 2. Sub Bidang Pengusutan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana lampiran XII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja akan diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Rumah Sakit Jiwa Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Penatausahaan, Keuangan, Pengkajian dan Pengembangan, Pelayanan Medis, Perawatan dan Penunjang Medis serta tugas pembantuan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Jiwa Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penatausahaan, Administrasi Keuangan, pengkajian dan pengembangan, Pelayanan Medis, Keperawatan dan Penunjang Medis;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaran Pemerintahan Daerah dalam bidang pengkajian dan pengembangan, Pelayanan Medis, Keperawatan, penunjang Medis;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Kesehatan Jiwa.
 - d. Pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintahan dibidang Keperawatan Medis Sakit Jiwa.
 - e. Pelaksariaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur, terdiri dari :
 1. Wakil Direktur Administrasi;
 2. Wakil Direktur Pelayanan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Penerimaan dan Pengeluaran;
 - d. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Program;
 2. Sub Bidang Pengembangan;
 - e. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelayanan Med;s Ja/an, Unit Gawat Darurat dan Medical Record;
 2. Sub Bidang Pelayanan Medis Inap dan Rehabilitasi;
 - f. Bidang Perawatan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perawatan Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat;
 2. Sub Bidang Perawatan Rawat Inap dan Rehabilitasi;
 - g. Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Laboratorium, Farmasi dan Gizi;
 2. Sub Bidang Elektromed dan Instalasi Pengelotaan Air Limbah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsionat;
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Jiwa adalah sebagaimana pada lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Jiwa, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat belas
Kantor Perwakilan Jakarta**

Pasal 29

- (1) Kantor Perwakilan Jakarta, adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada (Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Perwakilan Jakarta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat dan pelayanan, fasilitasi promosi dan informasi, serta tugas pembantuan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Perwakilan Jakarta menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi, koordinasi pembinaan dan pengendalian hubungan antar Lembaga, Masyarakat dan Pelayanan serta Promosi dan Informasi;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan antara Lembaga, Masyarakat dan Pelayanan, Promosi dan Informasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, hubungan antar Lembaga, Masyarakat, Pelayanan;
 - d. Pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang fasilitasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian;
 - e. Pelaksanaan pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Organisasi Kantor Perwakilan Jakarta, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
- d. Seksi Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat;
- e. Seksi Fasilitasi Program, Informasi dan Promosi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

Pasal 31

- (1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan yang belum terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, paling banyak 2 (dua) Seksi.
- (2) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan yang sudah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Badan, Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat :
- a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai beban kerja dan kebutuhan;
 - b. Menghapus Unit Pelaksana Teknis Badan, bila tidak diperfukan;
 - c. Menggabungkan Unit Pelaksana T eknis Badan, dari beberapa menjadi satu Unit Pelaksana Teknis untuk menangani/membidangi beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya efisiensi dan efektivitas;
- (4) Kelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya dan akan dilakukan penyesuaian penataan terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru yang diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan atau Ketua Tim.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Lembaga T eknis;
- (3) Penataan, pembinaan dan pengendalian Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan dan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah terlebih dahulu melalui pembahasan pada BAPERJAKAT;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala UPTB dan Wakil Direktur, Kepala Bagian Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Provinsi dan telah memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu pembahasan pada BAPERJAKAT.

Pasal 34

Jenjang Kepangkatan, Jabatan dan Kepegawaian dalam pengisian pada struktur Organisasi dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan, Oirektur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan siqkronisasi baik intern maupun koordinasi antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan;
- (2) Setiap pimpinan Satuan/Unit Organisasi wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing;
- (3) Dalam hat Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan, Direktur berhalangan dalam melaksanakan tug as karena sesuatu hal, Sekretaris dan atau Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas. tugas Kepala Badan, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Apabila Sekretaris Badan berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Badan;
- (5) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugas karena sesuatu hal, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Sekretariat dan Bidang pada Badan dipimpin dleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, Inspektorat Pembantu pad a Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dan Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, Sub Bagian pada Sekretariat dan Sub Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi;
- (2) Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada; Lembaga Teknis Daerah, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur;
- (3) Bagan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, adalah sebagaimana pada lampiran I sampai dengan Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Pada Lembaga Teknis Daerah. dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 November 2008

GUBERNURSUMATERAUTARA

d to

SYAMSUL ARIFIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 9